# PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI PT. MADUBARU (PG.PS MADUKISMO) YOGYAKARTA

Naskah Publikasi



Disusun Oleh: Tessa Adytia Sasmita 20150610440

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Rumpun Ilmu Hukum Dagang 2019

## HALAMAN PENGESAHAN

# PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI PT. MADUBARU (PG.PS MADUKISMO) YOGYAKARTA

# NASKAH PUBLIKASI

**Disusun Oleh:** 

Tessa Adytia Sasmita NIM. 20150610440

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 18 Oktober 2019

**Dosen Pembimbing** 

Dr. Danang Wahyu M., SH., M.Hum.
NIK. 19690528199409153022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<u>Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.</u> NIK. 19710409199702153028

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tessa Adytia Sasmita

Nim : 20150610440

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu: Hukum Dagang

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA DI PT. MADUBARU LINGKUNGAN (PG.PS) **MADUKISMO** YOGYAKARTA, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

> Dibuat di : Yogyakarta Pada Tanggal : 16 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Tessa Adytia Sasmita NIM. 20150610440

# PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI PT. MADUBARU (PG.PS) MADUKISMO YOGYAKARTA

## Tessa Adytia Sasmita dan Danang Wahyu Muhammad

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

tessa.adytia.2015@law.umy.ac.id; danangwahyu@umy.ac.id

#### **Abstrak**

Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan banyak masalah. Permasalahannya adalah ketidakjelasan aturan pelaksanaan dan standar pendanaan untuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan CSR dan mekanisme pendanaan dalam pelaksanaan CSR di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan secara yuridis dengan mengkaji berbagai aturan dan dokumen hukum, serta dilakukan secara empiris dengan mengkaji pelaksanaan dan mekanisme pendanaan CSR. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PT. Madubaru tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci :** Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

#### I. Pendahuluan

Di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi baik barang maupun jasa. Tujuan utama setiap perusahaan didirikan adalah untuk menghasilkan keuntungan. Selain mengejar keuntungan, perusahaan juga harus memberikan kontibusi terbaiknya kepada masyarakat serta lingkungan tepat dimana perusahaan beroperasi. Keberadaan perusahaan ditengah lingkungan masyarakat membutuhkan pengakuan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Dukungan yang diberikan tersebut untuk menjamin kelangsungan usaha perusahaan.

Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Stakeholder adalah suatu bagian dari masyarakat, kelompok ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Tanggung jawab tersebut berupa: economic responsibility (tanggung jawab ekonomi), legal responsibility (tanggung jawab hukum) dan social responsibility (tanggung jawab sosial). Tanggung jawab ekonomi berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik saham. Kemudian tanggung jawab hukum berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tanggung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sora N, *Sekilas Pengertian Stakeholder dan Contohnya Secara Umum*, http://www.pengertian ku.net/2015/11/sekilas-pengertian-stakeholder-dan-contoh-nya-secara umum.html, 2015, diakses pada hari Sabtu, 18 Mei 2019, Pukul 01.31 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, Jakarta, Salemba Empat, 2009, hlm. 3.

jawab sosial merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat.<sup>3</sup>

Perusahaan harus sadar bahwa masyarakat adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung merasakan dampak negatif dari kegiatan perusahaan. Bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sosial (social responsibility), seperti melaksanakan produksi yang mengedepankan pemeliharaan lingkungan dan melakukan kegiatan yang dapat memelihara kelestarian lingkungan.<sup>4</sup> Istilah *Corporate* Social Responsibility (CSR) dalam dunia internasional telah dikenal pada tahun 1970-an. Istilah tersebut diartikan sebagai komitmen sebuah perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan, pemenuhan ketentuan hukum, menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta memerhatikan kelestarian lingkungan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menggunakan konsep *triple bottom line* atau 3P (*Profit, People, Planet*) yaitu (Ekonomi, Sosial, Lingkungan). Ketiga konsep ini sejalan dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan kepada pemangku kepentingan. Ketiga konsep tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan juga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3-5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nor Hadi, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta, Expert, Edisi Kedua, 2018, hlm. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, *Corporate Social Responsibility: Dipandang dari Perspektif Komunikasi Organisasi*, Yogyakarta, Ekuilibria, 2016, hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ujang Rusdianto, *Cyber CSR*; A Guide to CSR Communications on Cyber Media, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 1.

harus menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan dan lingkungan merupakan bagian penting yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan.

Penerapan Corporate Social Responsibility dapat membawa keberuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya kegiatan tersebut, perusahaan bisa meningkatkan reputasinya di mata publik sebab telah melakukan tanggung jawabnya sebagai pelaku bisnis. Perusahaan juga dapat dengan mudah untuk memasarkan produknya, sehingga produk tersebut dapat diterima, dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Hadirnya perusahaan di lingkungan masyarakat, mengharuskan perusahaan untuk mengetahui situasi dan kondisi sosial tempat ia tinggal. Penerapan Corporate Social Responsibility menjadi salah satu cara perusahaan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Sebagian perusahaan di Indonesia menganggap penerapan *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan yang bermanfaat, karena kegiatan tersebut merupakan investasi untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif dan dapat mencegah timbulnya dampak negatif bagi perusahaan. Dampak positif yang dapat dirasakan adalah keberadaan perusahaan akan diterima dengan baik dan diakui oleh masyarakat. Timbulnya dampak negatif dapat dicegah dengan cara melakukan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Beberapa perusahaan di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Reni Budi Setyaningrum, *Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporat Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2, Desember 2017, hlm. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2011, hlm. 10.

Indonesia telah memberikan kontribusi positifnya pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility*. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, seperti pemberian bantuan untuk korban bencana alam, sumbangan, serta bentuk-bentuk kegiatan amal lainnya.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), bahwa: "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal tersebut dapat dikenai sanksi adminisitatif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (1), yaitu "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Selanjutnya pengaturan mengenai dana yang dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ilona Vicenovie Oisina Situmeang, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Corporate Social Responsibility diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

"Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran".

Pengaturan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa:

"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran".

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dijelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan".

Pentingnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sudah menjadi kebutuhan perusahaan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya. Dengan melakukan *Corporate Social Responsibility*, setidaknya perusahaan dapat lebih

lama bertahan hidup di lingkungannya. PT Madubaru (PG.PS Madukismo) menyadari dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan dapat diterima baik oleh berbagai komunitas masyarakat di lingkungan perusahaan.

#### II. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta?

#### III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Penelitian empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

#### IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sebagaimana Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan CSR. PT. Madubaru dikategorikan sebagai perusahaan yang wajib melaksanakan CSR berdasarkan UUPT

karena kegiatan usahanya mengolah sumber daya alam berupa tanaman tebu untuk kebutuhan hidup manusia. PT. Madubaru juga melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha, sehingga menurut UUPM perusahaan tersebut wajib melaksanakan CSR.

PT. Madubaru adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, industri dan perdagangan. PT. Madubaru berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, maka dari itu langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PT. Madubaru telah melakukan PKBL sejak tahun 1991 dan diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Dasar hukum pelaksanaan PKBL di PT. Madubaru merujuk pada Surat Direksi PT. RNI No. 361/RNI.04.2/XII/04 tentang Struktur Organisasi PKBL PT. RNI tanggal 28 Desember 2004 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hanafi selaku asisten pembina (pelaksana) PKBL PT. Madubaru, dasar hukum pelaksanaan PKBL tersebut digunakan karena PT. Madubaru merupakan anak perusahaan dari PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pelaksanaan PKBL di PT. Madubaru mengikuti peraturan dari PT.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hanafi, Asisten Pembina (Pelaksana) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. Madubaru di Yogyakarta, 29 Februari 2019.

RNI, sedangkan acuan yang digunakan PT. RNI dalam pelaksanaan PKBL menggunakan Peraturan Menteri.

Pelaksanaan PKBL terdiri dari dua jenis program, yaitu Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL):

# A. Program Kemitraan

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Bentuk dari program kemitraan ini berupa pemberian pinjaman modal kerja berjangka panjang dan berjangka pendek kepada Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Kemudian hibah yang khusus diberikan kepada mitra binaan untuk kegiatan manajerial berupa pelatihan dan jugan kegiatan pemasaran berupa pameran dan promosi produk unggulan. 11

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 mengklasifikasikan usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hasil penelitian penulis di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta dengan Bukti Dokumen berupa Brosur pada 29 Februari 2019.

- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikernbangkan;
- f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
- g. belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.
- PT. Madubaru menetapkan syarat yang harus dipenuhi bagi usaha kecil yang ingin menjadi calon mitra binaan, yakni mengajukan surat permohonan menjadi calon mitra binaan (proposal) dengan dilampiri: 12
- a. Fotocopy KTP Suami-Istri
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (C-1)
- c. Ijin-ijin Usaha (kalau ada)
- d. Surat pernyataan tidak sedang mendapat pinjaman dari BUMN dan atau
   Lembaga Keuangan. (Usaha telah berjalan minimal 1 tahun).

Surat permohonan menjadi calon mitra binaan yang dibuat tersebut ditujukan kepada Direktur PT. Madubaru. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 yang

10

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hasil penelitian penulis di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta dengan Bukti Dokumen berupa Brosur pada 29 Februari 2019.

telah diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 proposal kegiatan usaha yang diajukan memuat paling sedikit data sebagai berikut:

- 1) nama dan alamat unit usaha;
- 2) nama dan alamat pemilik/ pengurus unit usaha;
- 3) bukti identitas diri pemilik/pengurus;
- 4) bidang usaha;
- 5) izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
- perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
- 7) rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
- 8) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain;

Setelah perusahaan menerima pengajuan proposal dari calon mitra binaan, tim dari unit PKBL PT. Madubaru akan melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui kelayakan usaha calon mitra binaan dan juga tim dari unit PKBL akan menyesuaikan antara data permohonan yang diajukan dengan usaha yang dimiliki calon mitra binaan. Setelah dilakukan survei, PT. Madubaru melakukan analisa terhadap permohonan calon mitra binaan. Calon mitra binaan yang dinyatakan layak untuk dibina dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya berupa penyelesaian syarat yang bersifat administratif. Syarat administrasi yang dimaksud adalah penandatanganan

surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan dari BUMN lain, membayar materai dan menitipkan agunan sejumlah nilai pinjaman. Tahap terakhir yang harus dilalui untuk menjadi mitra binaan adalah PT. Madubaru akan menerbitkan Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL oleh Direktur PT. Madubaru dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Pinjaman Kemitraan. Jika pada saat survei di lapangan tim dari PKBL menyatakan tidak layak, maka akan diterbitkan Surat Keterangan bahwa usaha kecil tersebut belum bisa untuk dibina.

Mitra binaan merupakan usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari program kemitraan. Pada periode tahun 2018 ini PT. Madubaru membina sebanyak 158 mitra binaan aktif yang tersebar di 5 Kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1

Mitra Binaan	Indstr.	Perdag.	Ternak	Perikn	Jasa	Pertan	Jml
Badan Usaha	0	0	0	0	0	0	0
Perorangan	23	35	5	9	15	65	152
Kop. Kary	0	0	0	0	3	0	3
Non. Kop. Kary	0	0	0	0	3	0	3
Total	23	35	5	9	21	65	158

(Sumber: Data PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta diambil pada 29 Februari 2019)

Berdasarkan tabel di atas, PT. Madubaru membina sebanyak 158 pelaku usaha yang bergerak diberbagai sektor baik dibidang industri, perdagangan, peternakan, perikanan, jasa, maupun pertanian. PT.

Madubaru membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku usaha yang ingin menjadi mitra binaannya asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan dari PT. Madubaru. Selain berbentuk badan usaha dan perorangan, koperasi karyawan dan non koperasi karyawan juga diberikan kesempatan untuk menjadi mitra binaan. Telah terbukti bahwa PT. Madubaru tidak hanya ingin mensejahterakan masyarakat disekitar lingkungan perusahaan, tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada pekerja yang telah mengabdikan dirinya pada perusahaan.

Berikut ini terdapat beberapa daftar mitra binaan PT. Madubaru yang masih aktif, antara lain:

- 1. Efilasmi Santoz Craft
- 2. Sudaryanto Ud. Mirasa
- 3. Rini Dwi N. Ardadedali Furniture
- 4. Margono Keraj. Emas
- 5. Sabar S. Persewaan Sound
- 6. J. Afiati Kantin Sagarmatha
- 7. Rom S. Tiara Bengkel Motor
- 8. Riyadi Sablon Plastik
- 9. Yavaroh Warung Jambayan
- 10. Hadi W. Usaha Meubel & Peti
- 11. Prijanto T. Hana Foto Copy
- 12. Mujiyono Gujahe

- 13. Suharyanto Sembako Shr
- 14. Puryono Sanggar Akbar Jaya
- 15. Maryoto Ped. Pasar Ngasem
- 16. Teguh Budidaya Ikan Lele
- 17. Adhy N. Usaha Bed Cover
- 18. Siti J. Jual Gas & Kelontong
- 19. Ys Anggoro Suplier Kayu
- 20. Danu M. Parfum Fraganza
- 21. Supriyanta Petani Tebu
- 22. Bray.Hj.Nuraida Jk. Rumah Kost
- 23. Robani Ternak Burung
- 24. Ribet Ap. Murah Rejeki Buah
- 25. Bijak Ananda On Cell
- 26. Danang Angkringan
- 27. Suradi Rd Keramik
- 28. Ahmad S. Ar Raihan Qurban
- 29. Puryono Sanggar Akbar Jaya
- 30. Kop. Kary. Bina Usaha

Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan usaha dari mitra binaan, maka perlu diadakan pemantauan atau biasa yang disebut dengan *monitoring. Monitoring* diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga dapat mengurangi risiko yang lebih besar dikemudian hari. Pelaksanaan

monitoring di lapangan terhadap mitra binaan adalah Bapak Hanafi selaku pelaksana PKBL, sebagai pembina Bapak Muhammad Ruslani biasanya juga turut mendampingi. Waktu untuk melakukan monitoring terhadap mitra binaan tidak selalu dilakukan setiap hari, hanya saja dalam waktu 1 (satu) bulan pasti melakukannya. Monitoring mitra binaan bisa juga dilakukan di luar jam kerja, ketika Bapak Hanafi sedang berjalan ke arah selatan ataupun barat beliau menyempatkan berkunjung ke tempat mitra binaan untuk melakukan monitoring. Kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan oleh unit PKBL PT. Madubaru untuk menjamin pemanfaatan program kemitraan yang diberikan oleh perusahaan dan diharapkan bisnis para UKM akan terus meningkat dan bahkan naik kelas, dari skala kecil, menengah dan besar.

## B. Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Program bina lingkungan diwujudkan dalam bentuk bantuan bencana alam, bantuan sarana pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan juga sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan program bina lingkungan yang dilakukan oleh PT. Madubaru berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hasil penelitian penulis di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta dengan Bukti Dokumen berupa Brosur pada 29 Februari 2019.

02/MBU/7/2017. Berikut ini, meupakan program bina lingkungan yang telah dilakukan PT. Madubaru:<sup>14</sup>

### 1. Bidang Kesehatan

PT. Madubaru pada tahun 2012 mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar perusahaan. Kegiatan tersebut berjalan selama 3 hari berturut-turut dan bekerjasama dengan Puskesmas Kasihan II. Masyarakat dapat melakukan pemeriksaan khusus untuk mengecek kesehatan orang lanjut usia, termasuk para remaja dan anak-anak.

# 2. Bidang Pendidikan

PT. Madubaru pada tahun 2015 memberikan bantuan beasiswa kepada 7 (tujuh) Sekolah Dasar yang berada disekitar perusahaan. Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa/siswi murid kelas IV hingga kelas VI yang meraih peringkat 1, 2, dan 3. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul yang diinisiasi PT. Madubaru. Informasi terkait siswa/siswi yang mendapatkan beasiswa di dapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.

#### 3. Bidang Keagamaan

PT. Madubaru pada tanggal 16 Januari 2019 memberikan bantuan berupa bahan material untuk pembangunan Masjid Al-Barokah, bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh perusahaan kepada pengurus masjid. Beberapa tahun sebelumnya, PT. Madubaru juga

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hanafi, Asisten Pembina (Pelaksana) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. Madubaru di Yogyakarta, 29 Februari 2019.

membantu pemenuhan sarana ibadah untuk gereja dan masjid yang berada di wilayah sekitar perusahaan. Pemenuhan sarana ibadah yang dilakukan berbentuk pengadaan sajadah, alat sholat dan mebel. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran serta kemudahan warga dalam beribadah.

### 4. Bidang Sosial Masyarakat

PT. Madubaru pernah memberikan bantuan berupa pembibitan untuk perikanan. Dalam pelaksanaannya, unit PKBL berkoordinasi dengan unit PLL (Pengelola Limbah dan Lingkungan). Salah satu tugas unit PLL adalah mendeteksi adanya pencemaran limbah di lapangan yang berasal dari aktivitas perusahaan. Masyarakat yang telah terbukti terkena dampak dari limbah perusahaan akan mendapatkan bantuan dari program bina lingkungan. PT. Madubaru juga pernah memberikan bantuan penyediaan air bersih di Gunung Kidul karena di daerah tersebut masih kesulitan untuk mengakses air bersih. Kegiatan ini dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana penampungan dan pengolahan air bersih.

Pelaksanaan PKBL dapat memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan. Selain meningkatkan citra positif bagi perusahaan dimata masyarakat, juga dapat menjadi modal dasar untuk penunjang bisnis dan kegiatan operasional perusahaan jika direncanakan dengan baik dan sistematis. Pelaksanaan PKBL tentu saja perlu dirumuskan dalam strategi yang baik dan matang, agar sejalan dan sesuai dengan visi dan misi

perusahaan. Yusuf Wibisono berpendapat bahwa terdapat 3 strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosial, yaitu program dengan sentralisasi, program dengan desentralisasi dan program campuran. Pelaksanaan PKBL yang dilakukan PT. Madubaru menggunakan strategi mixed type (program campuran). Program campuran merupakan perpaduan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Sentralisasi merupakan program yang dilaksanakan dan direncanakan oleh perusahaan. Sedangkan desentralisasi adalah program yang berasal dari usulan pihak lain, perusahaan hanya sebagai pendukung kegiatan. Pangan perusahaan dan direncanakan dari usulan pihak lain, perusahaan hanya sebagai pendukung kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian program bina lingkungan termasuk ke dalam strategi sentralisasi dan sebagiannya lagi termasuk ke dalam strategi desentralisasi. Program yang pernah dilaksanakan dan berasal dari inisiatif PT. Madubaru berupa bantuan peningkatan kesehatan dan bantuan pendidikan berupa beasiswa. Sedangkan program yang berasal dari usulan pihak lain yang pernah dilaksanakan PT. Madubaru berupa pemberian bibit ikan, pemberian bantuan penyediaan sarana air bersih, bantuan sarana ibadah, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum berupa pengerasan jalan, pembuatan gapura desa, dll. Program yang berasal dari usulan pihak lain tersebut harus berdasarkan proposal beserta anggarannya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ayub Ilfandy Imran, *Corporate Social Responsibility in the Digital Era*, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

dan diajukan ke PT. Madubaru. PT. Madubaru akan menyeleksi proposal yang masuk ke perusahaan dan akan disurvei oleh tim dari unit PKBL.<sup>17</sup>

PT. Madubaru perlu menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan PKBL yang dapat dijadikan arahan perusahaan dalam bertindak. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Crowther David, prinsip-prinsip tanggung jawab sosial diuraikan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>18</sup>

### 1. Sustainability (Keberlanjutan)

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya di masa depan. PT. Madubaru telah membuktikannya dengan adanya kerjasama antara mitra binaan aktif dengan mitra binaan yang telah mandiri, baik dibidang industri, perdagangan, perikanan, jasa, maupun pertanian. Terutama dibidang industri mebel dan kerajinan, mitra binaan yang telah mandiri menerima produk-produk kecil milik mitra binaan aktif dan saling membantu dalam hal pemasaran produk.

#### 2. Accountability (Pertanggung jawaban)

Segala aktivitas dan tindakan yang diambil perusahaan harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Unit PKBL PT. Madubaru telah membuat laporan tertulis yang dibuktikan dengan adanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan pertanggung jawaban kegitan PKBL yang telah disetujui oleh Direktur kemudian disampaikan pada saat RUPS.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hanafi, Asisten Pembina (Pelaksana) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. Madubaru di Yogyakarta, 29 Februari 2019.

Raendy Herlangga, Analisis Pelaksanaan Program Community Development sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial PT. Arara Abadi Distrik Sorek dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jom FISIP, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 7.

# 3. *Transparancy* (Keterbukaan)

Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil perusahaan akan membangun citra yang baik dari para pemangku kepentingan. PT. Madubaru pernah menginstruksikan kepada mitra binaannya yang berprofesi sebagai pengrajin kayu dan kain untuk tidak membuang limbahnya. Apabila terdapat pengrajin lain membutuhkan limbah tersebut dapat menghubungi kontak yang telah disediakan perusahaan dalam websitenya. PT. Madubaru membuka seluas-luasnya informasi mengenai produk yang dijual, harga dan kontak yang tersedia untuk memudahkan mitra binaan menjalin kerjasama.

PT. Madubaru melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk PKBL. PT. Madubaru tidak melaksanakan CSR sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebaiknya PT. Madubaru tidak melaksanakan PKBL, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta yang semestinya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Meskipun esensi dari CSR dan PKBL sama yaitu untuk kepentingan sosial dan mensejahterakan masyarakat, akan tetapi kedua hal tersebut berbeda. CSR diwajibkan untuk semua perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA sedangkan PKBL hanya diwajibkan untuk perusahaan BUMN.

# V. Simpulan dan Saran

# A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

PT. Madubaru tidak melaksanakan CSR seusai dengan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PT. Madubaru melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN). Pelaksanaan PKBL PT. Madubaru diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Bentuk dari Program Kemitraan berupa pinjaman modal kerja dan hibah khusus untuk mitra binaan sedangkan untuk Bina Lingkungan dilakukan dengan cara memberikan bantuan bencana alam, bantuan sarana pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan juga sosial kemasyarakatan.

#### B. Saran

Setalah melakukan penelitian, maka penulis akan memberikan saransaran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Saran tersebut berupa:

PT. Madubaru dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bukan pada Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN). PT. Madubaru harus tetap mengacu kepada UUPT dalam pelaksanaan CSR, karena PT. Madubaru merupakan perusahaan swasta yang tidak diwajibkan untuk tunduk pada aturan UUBUMN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Hadi, Nor, 2011, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Imran, Ayub Ilfandy, 2017, Corporate Social Responsibility in the Digital Era, Yogyakarta, Deepublish.
- Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi, dan Emir Wicaksana, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Jakarta, Penebar Swadaya.
- Rusdianto, Ujang, 2014, Cyber CSR; A Guide to CSR Communications on Cyber Media, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Situmeang, Ilona Vicenovie Oisina, 2016, Corporate Social Responsibility: Dipandang dari Perspektif Komunikasi Organisasi, Yogyakarta, Ekuilibria.
- Solihin, Ismail, 2009, Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability, Jakarta, Salemba Empat.

## **Undang-Undang:**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

#### Jurnal:

- Mukti Fajar ND dan Reni Budi Setyaningrum, 2017, "Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Corporat Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara", Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2.
- Raendy Herlangga, 2017, "Analisis Pelaksanaan Program Community Development sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial PT. Arara Abadi Distrik

Sorek dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Jom FISIP, Vol. 4, No. 2.

## **Internet:**

Sora N, *Sekilas Pengertian Stakeholder dan Contohnya Secara Umum*, http://pengertianku.net/2015/11/sekilas-pengertian-stakeholder-dan-contoh-nya-secara-umum.html, 2015, diakses pada hari Sabtu, 18 Mei 2019, Pukul 01.31 WIB.

#### **Biodata Penulis**

**Penulis Pertama:** 

Nama Lengkap : Tessa Adytia Sasmita

Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 13 Juli 1997

Agama : Islam

Alamat : JL. Ngudi Mulya, Brajan RT 02, Tamantirto,

Kasihan, Bantul

Email : tessa.adytia.2015@law.umy.ac.id

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 28 Mei 1969

Agama : Islam

Alamat : Sonopakis Kidul No. 56 a, RT. 02, Ngestiharjo,

Kasihan, Bantul

Email : <u>danangwahyu@umy.ac.id</u>

Pendidikan :

S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta (1993)

S2 : Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Semarang (2001)

S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas

Dipenogoro, Semarang (2012)

Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan : - Pengajar Mata Kuliah Hukum Dagang (1994 –

sekarang)

> Hukum Perusahaan

➤ Hak Atas Kekayaan Intelektual

- ➤ Hukum Kepailitan
- ➤ Arbitrase
- -Pengajar Mata Kuliah Hukum Perniagaan Internasional (1994 sekarang)
  - > Kontrak Dagang Internasional
  - > Hukum Pengangkutan
  - ➤ Hukum Asuransi
  - > Hukum Surat Berharga
  - Cara Pembayaran
- -Pengajar Mata Kuliah Hukum Perbankan (1995 sekarang)
- -Pengajar Mata Kuliah Hukum Perbankan Islam dan Takaful (2005 sekarang)
- -Pengajar Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional (S2), MIH UMY